



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 11 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DAN INFORMASI KELUARGA**

**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
DESA TLOGODOWO

Jl. Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571

KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO

Nomor : 11 TAHUN 2020

Tentang

**PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DAN INFORMASI KELUARGA
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. Bahwa salah satu untuk mencapai Kemudahan akses informasi, Membangun kepedulian dan kesadaran akan data, permasalahan kependudukan, dan pendidikan wawasan kependudukan bagi masyarakat;
- b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Membangun kelompok kegiatan dalam bidang data pada tingkat mikro yang mampu menjadi rekan strategis pemerintah lokal dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. Menyediakan data dan analisis kependudukan bagi pemerintah dan lintas sektoral dalam upaya memberikan intervensi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tepat sasaran dan tepat guna;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf, a, b, dan c tersebut di atas perlu dibentuk Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;

Memutuskan :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI KELUARGA DESA TLOGODOWO
- KESATU : Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Tlogodowo mempunyai susunan dan kekaderan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga Desa Tlogodowo sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan kegiatan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga;
 - b. Melakukan pencatatan dan pelaporan data dan kegiatan;
 - c. Melaporkan data kepada pemerintah desa Tlogodowo dan perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB kabupaten;
 - d. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada perangkat daerah bidang pengendalian penduduk dan KB kabupaten/kota;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Desa/Kelurahan serta dana lain yang tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali di kemudian hari disesuaikan dengan perkembangannya.

Ditetapkan di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 5 Oktober 2020

KEPALA DESA TLOGODOWO



- Tembusan : Disampaikan kepada Yth :
1. BPD Desa Tlogodowo
 2. Camat Wonosalam
 3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 11 Tahun 2020
Tanggal : 5 Oktober 2020
Tentang : Pembentukan Rumah Data
Kependudukan Dan Informasi
Keluarga

**SUSUNAN KEPENGURUSAN RUMAH DATA KEPENDUDUKAN
DAN INFORMASI KELUARGA DESA TLOGODOWO**

1.	Pembina	:	FARIHAH AINI
2.	Ketua	:	AHMAD YANI
3.	Wakil Ketua	:	NUR HIDAYAH
4.	Sekrtaris	:	ROIS NUR ISTIQOMAH
5.	Seksi A		
	Pengumpulan dan Pembaruan Data	:	JANATUN
6.	Seksi B		
	Pengolahan dan Analisis Data	:	DHIF'AN HANUNG JULUN S
7.	Seksi C		
	Pelayanan dan Pemanfaatan Data	:	ADEY ANANG FIRMANSYAH
8.	Seksi D		
	IntervensiDampakKependudukan	:	LIA MASHITA

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB